



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 E Lt. 2 Telpon 0283-351008 Tegal

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL
Nomor :421.3/01

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBAHARUAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH 1 KOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal prioritas pemberian ijin pendirian sekolah menengah, dan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan proses belajar mengajar serta tertib adminitrasi di SMP Muhammadiyah 1 Kota Tegal secara maksimal perlu menetapkan Pembaharuan Pendirian dan Operasional yang sudah ada di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kota Tegal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pembaharuan Undang-undang Nomor 16 Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 32/2004 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Nomor : 3628/I-198/jtg.48/79 tanggal 16 Agustus 1979 tentang Pendirian Perguruan Muhammadiyah (SMP Muhammadiyah Tegal);
b. Surat Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kota Tegal Nomor : 006/III.4.AU/O/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal : Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pembaharuan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah 1 Kota Tegal;
KEDUA : SMP Muhammadiyah 1 Kota Tegal yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No.95 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dibawah pengelolaan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kota Tegal mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik dimulai tahun pelajaran 2016/ 2017;
KETIGA : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dalam mengelola SMP Muhammadiyah 1 Kota Tegal Tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
KEEMPAT.....
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Tanggal : 20 Januari 2016

PEMERINTAH KOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. JOHARDI, MM
TEG Pembina Tingkat I
NIP. 19661207 199310 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal
5. Pengawas SMP Kota Tegal
6. Majelis Dikdasmen Kota Tegal
7. Arsip.

